

BAB III

PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tidak berjalan dengan baik. Pengawasan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Fasilitas pengangkutan sampah di Sungai Ciwulan masih kurang dan terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya tumpukan sampah karena tidak seluruh sampah terangkut.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan pengelolaan sampah seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan kurangnya edukasi mengenai dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah.
2. Menambah fasilitas dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah seperti penambahan sebaran tempat sampah di ruang publik, penambahan container sampah di wilayah masyarakat, penambahan jumlah armada pengangkut sampah berupa arm roll, engkel truk, dump truk agar mempermudah pengangkutan sampah serta meningkatkan pelayanan ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh layanan pengangkutan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku
 - Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan – Edisi Revisi*, Prenada Media, Depok, hlm. 60
 - Beni Ahmad Saebani, 2012, *Pengantar Antropologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 137.
 - Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node*, Sub Point, dan Center Point, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-14
 - Marita Wulandari, 2022, *Modul Ajar Pengelolaan Sampah*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.24
 - Mufam Al-Amin, 2006, *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seorang*, Kalam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.
 - Panji Nugroho, 2013, *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*, Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm.158.
 - Saefuddin, 1998, *Sampah dan Penanggulangannya*, Titian Ilmu, Bandung, hlm 18.
 - Saefuddin, 1998, *Sampah dan Penanggulangannya*, Titian Ilmu, Bandung, hlm 18.
 - Soerjono Soekanto, 1984, *Masalah Lingkungan Hidup dan Dampak Sosialnya*, Jakarta, hlm. 563
 - Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22.
 - Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan 48, Rajawali, Jakarta, hlm. 243.
2. Jurnal dan Skripsi
 - Yamolala Zega, 2019, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Badan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pembnas*, VolIV/No.1/Juni/2019, STIE PEMBNAS, hlm.8
 - I.Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, ‘Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia’, *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
 - Ivan Maulana, 2016, “Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak”, *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016, PublikA, hlm. 5.
 - Dipo Gita Ambina, 2019, “Tinjauan Pemilihan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol-III/No-2/April/2019, Universitas Padjajaran, hlm 1
3. Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 3 perihal kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan”.

Pengawasan berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya”.

4. Internet

Yamolala Zega, 2019, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Badan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pembnas*, VolIV/No.1/Juni/2019, STIE PEMBNAS, hlm.8


Apip Wilianto, “Banyak Sampah Mencemari Sungai, Puluhan Orang Geruduk Kantor Pemkot Tasikmalaya,” *Harapan Rakyat*, Juli, 27, 2023, <https://www.harapanrakyat.com/2023/07/banyak-sampah-mencemari-sungai-puluhan-orang-geruduk-kantor-pemkot-tasikmalaya/>, diakses 10 November 2023.

Hiru Muhammad, Gedong Resik Solusi Atasi Sampah Di Kota Tasikmalaya, *republik*, Selasa 25 Oktober 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rkb6gt380/gedong-resik-solusi-atasi-sampah-di-kota-tasikmalaya>, diakses 10 November 2023.

Adeng Bustomi, Sampah Menumpuk Sungai Ciwulan Tasikmalaya, *detiknews*, Sabtu, 08 Juli 2023, <https://news.detik.com/foto-news/d-6812602/sampah-menumpuk-sungai-ciwulan.-tasikmalaya>, diakses 10 November 2023.

LAMPIRAN

Keterangan : Wawancara bersama bapak H. Sutoyon, Be, S.SOS., M.Si., selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, hari Rabu 1 November 2023 Pukul 13.00 WIB, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya



Keterangan : Wawancara bersama Bapak Engkos Permana selaku Ketua RW Desa Tanjung, hari Senin, 18 Desember 2023.



Keterangan : Wawancara bersama Bapak Asep Ginanjar selaku pemilik usaha kegiatan bengkel kendaraan bermotor, hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 14.30 WIB.



Keterangan : Wawancara bersama Lala Lestarianingsih selaku pemilik toko kelontong, hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 15.00 WIB.



Keterangan : Wawancara bersama Ibu Mina Diana selaku ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Tanjung, hari Senin 18 Desember 2023.



Keterangan : Gambar Sungai Ciwulan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 16.00 WIB.